

IMPLEMENTASI JAMINAN HAK ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Ahmad Kausar Nurdin, Fikri, Suarning
Subjek	Hukum Keluarga Islam
Kata Kunci	Hak Anak, Mantan Istri, Perceraian, Pengadilan Agama, Pelaksanaan Hak
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	<p>ABSTRAK</p> <p>Penelitian ini mengkaji penanganan jaminan hak anak dan mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare. Fokus penelitian diarahkan pada tiga permasalahan utama, yaitu dasar hukum pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak dan mantan istri pasca perceraian, penegakan hak anak dan mantan istri setelah putusan perceraian, serta upaya pelaksanaan jaminan hak anak dan mantan istri pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi putusan perceraian, serta didukung oleh studi pustaka. Sumber data meliputi hakim, panitera, mantan istri sebagai pihak berperkara, serta dokumen putusan Pengadilan Agama Kota Parepare. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak anak dan mantan istri, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Namun, penegakannya belum berjalan optimal karena pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran mantan suami, serta dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, budaya pasif pihak perempuan, dan lemahnya mekanisme eksekusi. Dengan demikian, pelaksanaan jaminan hak anak dan mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare belum sepenuhnya efektif dan masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi putusan, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta optimalisasi peran lembaga peradilan dalam menjamin perlindungan hak anak dan perempuan pasca perceraian.</p>

IMPLEMENTASI JAMINAN HAK ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE

Ahmad Kausar Nurdin (1)

Pascasarjana IAIN Parepare , E-mail: ahmadkausar77@gmail.com

Fikri (2)

IAIN Parepare, E-mail: fikri@iainpare.ac.id

Suarning (3)

IAIN Parepare, E-mail: hsuarning@iainpare.ac.id

PENDAHULUAN

Setiap perkawinan diharapkan menjadi bahagia dan kekal. Namun dibalik perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan dalam rumah tangga mengalami disharmonisasi. Karenanya perselisihan, perdebatan, perbedaan pendapat, bahkan hal fatal seperti kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi. Apabila hal-hal tersebut sudah tidak bisa diatasi, maka kondisi rumah tangga yang dimaksud akan mengarah ke perceraian, dan menjadi indikasi awal terjadinya persoalan hukum.¹

Konsekuensi dari perceraian sering kali tidak menjadi pertimbangan utama bagi orang tua dalam pengambilan keputusan untuk berpisah. Padahal, perceraian berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap anak, termasuk gangguan psikologis, ketidakstabilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta hambatan dalam keberlanjutan pendidikan mereka.²

Allah swt berfirman dalam: QS. At Tahir (66 : 6) sebagai berikut;

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِئَكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعُلُوْنَ مَا يُؤْمِرُوْنَ ٦

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,

¹ Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h. 5

² Iksan, Adnan, And Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, No. 1 (2020): 1-16, <Https://Doi.Org/10.34304/Fundamental.V1i1.9>.

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³

Surat At-Tahrîm ayat 6 mengandung pesan penting tentang kewajiban menjaga keluarga dari berbagai pengaruh negatif, baik fisik maupun moral, sebagai tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga. Ayat ini menegaskan bahwa ketahanan dan keharmonisan keluarga tidak hanya bergantung pada peran kepala keluarga, tetapi memerlukan partisipasi aktif semua anggota dalam membangun lingkungan yang berlandaskan nilai keimanan, akhlak, dan tanggung jawab agama serta sosial.⁴

Dalam hukum Islam, perceraian hanya ditempuh jika pernikahan tidak dapat dipertahankan dan berpotensi merugikan pihak-pihak terkait, terutama anak-anak. Prosesnya harus bijaksana dan melalui Pengadilan Agama, dengan upaya perdamaian terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Agama dan Pasal 115 KHI.⁵ Setiap orang beriman memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap diri sendiri maupun keluarga, termasuk mendidik dan membimbing anak agar terhindar dari dosa. Kewajiban pengasuhan anak tetap berlaku baik sebelum maupun setelah perceraian, agar anak terus memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua. Menurut Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan, dan pendapat ahli fikih, ibu memiliki kedudukan utama dalam pengasuhan, terutama sebelum anak mencapai usia *mumayyiz*.⁶ Orang tua memiliki tanggung jawab moral, hukum, dan sosial untuk memastikan tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman dan mendukung, serta memenuhi kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan nilai-nilai kehidupan guna membentuk karakter dan tanggung jawab sosial anak.

Dalam praktiknya, penegakan hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Peradilan Agama Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Meskipun hukum telah mengatur nafkah iddah, mut’ah, serta pengasuhan dan nafkah anak, implementasinya sering tidak optimal karena lemahnya pengawasan, mekanisme penegakan hukum yang

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia A, 2019), h 560

⁴ J Beno, A.P Silen, And M Yanti, "Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar," *Braz Dent J*. 33, No. 1 (2022): 1-12.

⁵ Dahwadin Dahwadin Et Al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, No. 1 (2020): 87, <Https://Doi.Org/10.21043/Yudisia.V11i1.3622>.

⁶ Aris Aris And Fikri Fikri, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian," *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, No. 1 (2017): 89-102, <Https://Doi.Org/10.35905/Almaiyyah.V10i1.449>.

kurang efektif, keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, dan prosedur birokrasi yang rumit, sehingga hak-hak mantan istri dan anak sering terabaikan.

Pasca terjadinya perceraian, perempuan memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi oleh mantan suami, antara lain nafkah selama masa idah, kompensasi akibat perceraian (*madhliyah*), pemberian mut'ah sebagai bentuk penghormatan, serta hak pengasuhan anak (*hadhanah*). Selain itu, mahar yang belum dibayarkan secara penuh juga merupakan hak absolut istri yang diceraikan. Dalam hal ini, apabila mahar belum dilunasi baik karena belum diserahkan sejak awal maupun karena suami meminjam mahar tersebut dan belum mengembalikannya hingga terjadi perceraian maka kewajiban pelunasannya tetap harus segera ditunaikan oleh pihak suami.⁷

Namun, Pasca perceraian istri dan anak sering menghadapi kesulitan, terutama terkait pemenuhan hak finansial dan kesejahteraan. Banyak mantan suami tidak rutin memberikan nafkah meskipun telah ada putusan pengadilan, sementara kelemahan penegakan hukum dan rendahnya pemahaman istri mengenai haknya menyebabkan sulitnya menuntut hak, termasuk nafkah dan pembagian harta. Kondisi ini berdampak pada penurunan kesejahteraan istri dan anak-anak yang sebelumnya bergantung pada suami. Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak anak pasca perceraian tetap harus dijamin, terutama terkait pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan. Tanggung jawab utama pembiayaan berada pada ayah melalui nafkah hadhanah, sebagai wujud kewajiban orang tua dalam melindungi dan memenuhi hak anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸ Pasca perceraian, penegakan hak anak dan mantan istri menjadi penting untuk menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan kehidupan yang aman, sehingga perlu peran aktif Pengadilan Agama, khususnya di Kota Parepare, dalam memastikan hak-hak tersebut terpenuhi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Parepare. Fokus penelitian diarahkan pada penanganan jaminan hak anak dan mantan istri pasca perceraian serta upaya pelaksanaan

⁷ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, And Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Usroh* Volume 6, No. 1 (2022): 62–79.

⁸ Murniasih, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *Artikel Pada Pengadilan Agama Sanggau* 2019 (2022): 1–23.

hak-hak tersebut. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak terkait, serta dokumentasi putusan perceraian yang memuat jaminan hak anak dan mantan istri, dan didukung oleh studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan, dengan mengaitkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perlindungan Hukum Hak Anak dan Istri Pasca Perceraian

Secara normatif, kewajiban nafkah terhadap anak dan mantan istri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, tidak semua ketentuan normatif berjalan dengan sendirinya. Hakim memiliki peran sentral dalam memastikan agar hak-hak tersebut benar-benar dapat dilaksanakan melalui penetapan amar putusan yang tegas, terukur, dan dapat dieksekusi. Karena itu, penilaian mengenai dasar hukum pertimbangan hakim harus dilihat tidak hanya dari aspek teks normatif, tetapi juga dari bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kerangka sistem peradilan agama.

Pertimbangan hakim bersifat normatif-empiris, yakni memadukan aturan hukum dengan kondisi faktual para pihak. Hal ini penting mengingat putusan terkait nafkah anak dan nafkah iddah tidak dapat diseragamkan antar perkara, karena masing-masing pihak memiliki kemampuan ekonomi dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Dari perspektif Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch), pemenuhan kepastian hukum menuntut agar putusan majelis hakim dapat diprediksi, jelas, dan dapat dilaksanakan. Analisis terhadap data penelitian memperlihatkan bahwa hakim Pengadilan Agama Parepare telah menerapkan prinsip tersebut melalui:

1. Penetapan nominal nafkah anak secara tegas dalam amar putusan.
2. Penetapan nafkah iddah secara sekaligus untuk menjamin kemaslahatan mantan istri.

3. Penjelasan rinci mengenai kewajiban mantan suami dan batas usia anak yang harus dinafkahi.

Dengan demikian, putusan tidak bersifat abstrak, tetapi konkret dan dapat dijadikan pedoman bagi para pihak. Kejelasan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya, dari sudut Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman, pelaksanaan perlindungan hak anak dan mantan istri harus dianalisis melalui tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.⁹

Dari segi substansi hukum, aturan mengenai nafkah dan perlindungan anak sangat jelas. KHI Pasal 80 menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah anak, sementara Pasal 149 huruf (b) dan (c) memberikan landasan pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri. Undang-Undang Perlindungan Anak memperkuat prinsip bahwa kebutuhan anak merupakan prioritas yang tidak boleh diabaikan.¹⁰ Dari sudut struktur hukum, penegakan hak anak dan mantan istri sangat ditentukan oleh sejauh mana lembaga-lembaga yang diberi kewenangan terutama Pengadilan Agama, kepaniteraan, jurusita, dan lembaga bantuan hukum mampu mengoperasionalkan norma-norma tersebut menjadi perlindungan konkret.¹¹

Kewenangan hakim untuk memutus nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah pada dasarnya telah memadai, namun pada tahap pasca putusan struktur penegakan hukum cenderung bersifat pasif dan menunggu inisiatif dari pihak yang dirugikan. Keterbatasan instrumen eksekusi, minimnya pengawasan terhadap kepatuhan mantan suami, serta ketergantungan pada mekanisme permohonan eksekusi menyebabkan perlindungan hak lebih sering berhenti pada tataran amar putusan daripada menjadi pemenuhan nyata. Di tingkat struktural, hal ini diperburuk oleh faktor sumber daya—seperti beban perkara yang tinggi, keterbatasan jumlah jurusita, dan belum optimalnya sistem administrasi eksekusi—sehingga fungsi represif-prosedural sering tidak berjalan secara efektif. Artinya, meskipun desain kelembagaan secara normatif telah menyediakan jalur eksekusi,

⁹ Mushafi Miftah, Syarif Hidayatullah, And Siti Aisyah, "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman," *At-Turost : Journal Of Islamic Studies* 8, No. 2 (2021): 179–88, <Https://Doi.Org/10.52491/At.V8i2.67>.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya, 2011.

¹¹ Mindriani Amin Et Al., "Rio Law Jurnal Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah , Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang" 2 (2025).

konfigurasi struktur penegakan hukum belum sepenuhnya berpihak pada posisi rentan anak dan mantan istri yang secara sosial-ekonomi seringkali lebih lemah dibanding mantan suami. Dalam perspektif Teori Friedman, adanya “struktur yang pasif” inilah yang menjelaskan mengapa hak yang sudah jelas diatur oleh KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak masih kerap tidak terwujud dalam praktik.

Sementara itu, dari perspektif kultur hukum, persoalan perlindungan hak anak dan mantan istri tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum, nilai sosial, dan pola relasi gender yang hidup di masyarakat.¹² Di satu sisi, masih kuatnya budaya patriarkis dan anggapan bahwa nafkah merupakan “kebaikan hati” ayah, bukan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan, membuat sebagian mantan suami merasa tidak berkewajiban untuk tunduk pada putusan pengadilan ketika kondisi ekonomi atau relasi personal dengan mantan istri memburuk. Di sisi lain, banyak mantan istri yang enggan mengajukan permohonan eksekusi karena rasa malu, ketakutan akan konflik lanjutan, ketergantungan ekonomi, atau ketidaktahuan terhadap prosedur hukum; hal ini menunjukkan bahwa kultur hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung karakter hak anak dan hak nafkah istri sebagai “hak yang dapat dituntut”.

Norma agama dan hukum positif yang mengutamakan kemaslahatan anak dan keadilan bagi perempuan belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi praktik sosial yang mendorong kepatuhan sukarela dan keberanian menempuh upaya hukum. Dengan demikian, jika substansi hukum sudah relatif progresif, tetapi struktur penegakan cenderung pasif dan kultur hukum masyarakat masih permisif terhadap pengabaian nafkah, maka penegakan hak anak dan mantan istri pasca perceraian akan tetap berada dalam situasi “gap” antara hukum yang tertulis dan hukum yang benar-benar hidup dalam praktik.

Berpijak pada analisis struktur, substansi, dan kultur hukum di atas, terlihat bahwa penegakan hak anak dan mantan istri pasca perceraian tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma tertulis, tetapi juga oleh bagaimana dalam sistem peradilan menggunakan kewenangannya untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dan kenyataan. Dalam konteks inilah, praktik peradilan yang lebih progresif dan responsif memiliki peran signifikan untuk mengoreksi kecenderungan pasif dalam mekanisme eksekusi. Ketika

¹² Dian Ayu Safitri Fakultas Hukum, “Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian” 4, No. 01 (2024): 34–56.

struktur hukum pada tahap pasca putusan cenderung menunggu permohonan eksekusi, maka inisiatif aktif dari hakim pada tahap pra-eksekusi menjadi faktor yang memungkinkan perlindungan hak tampil lebih efektif. Dengan kata lain, struktur peradilan tidak harus sepenuhnya pasif; ia dapat mengambil langkah. Peradilan, melalui diskresi hakim, tidak semata-mata menjalankan fungsi prosedural, tetapi juga berperan sebagai penjaga efektivitas putusan. Menunda ikrar talak merupakan instrumen yuridis yang secara strategis digunakan untuk memastikan suami memenuhi kewajibannya sebelum memperoleh konsekuensi hukum dari talak yang dijatuhkan. Praktik ini memperlihatkan bagaimana elemen “struktur hukum” dalam Teori Friedman dapat bergerak secara aktif untuk mengkompensasi kelemahan kultur hukum dan memaksimalkan substansi hukum yang sudah jelas. Dengan demikian, langkah tersebut mengilustrasikan bahwa peradilan agama tidak hanya beroperasi pada tingkat formalitas prosedur, tetapi juga berupaya memastikan bahwa perlindungan hak benar-benar dijalankan secara substantif, bukan sekadar tertulis dalam amar putusan.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah kebijakan hakim untuk menunda ikrar talak ketika suami belum membayar nafkah idah. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menjalankan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan. Penundaan ikrar talak memastikan bahwa hak mantan istri tidak diabaikan dan menghindari kerumitan administratif jika kemudian terjadi permohonan eksekusi. Selain itu, pertimbangan hakim mengenai nafkah anak yang diberikan secara periodik mencerminkan pendekatan realistik. Hakim menyatakan bahwa nafkah tidak dapat dihitung sekaligus sampai anak berusia 21 tahun, karena kondisi ekonomi ayah maupun kebutuhan anak dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, penetapan bulanan menjadi pilihan yang paling rasional. Analisis ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas terhadap perubahan kondisi ekonomi. Hal ini merupakan prinsip penting dalam hukum keluarga yang bersifat dinamis.

Dengan demikian, pembahasan ini memperlihatkan bahwa dasar hukum pertimbangan hakim dalam perlindungan hak anak dan mantan istri pasca perceraian merupakan kombinasi antara penerapan peraturan perundang-undangan, penilaian terhadap fakta empiris, serta orientasi pada kepastian dan keadilan substantif. Pendekatan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Parepare dapat dikategorikan sebagai bentuk

peradilan responsif, yaitu peradilan yang tidak hanya berpegang pada teks hukum tetapi juga pada akibat sosial dari putusan.

Penegakan Hak Anak dan Istri Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare

Penegakan hak istri dan anak pasca putusan perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare tidak dapat dipahami hanya sebagai kelanjutan teknis dari suatu putusan, tetapi harus dilihat sebagai rangkaian proses hukum yang utuh sejak putusan dijatuhkan sampai hak itu benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Dalam konteks ini, posisi pengadilan pada dasarnya bersifat pasif, dalam arti pengadilan tidak serta-merta bergerak tanpa adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan. Namun demikian, dalam perkara yang menyangkut hak istri dan anak, hakim di Pengadilan Agama Kota Parepare berupaya untuk bersikap lebih responsif, terutama pada tahap pra-ikrar talak dan penetapan amar, agar penegakan hak tersebut tidak hanya berhenti pada teks putusan. Penegakan hak istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare harus dipahami sebagai proses hukum yang utuh, mulai dari putusan dijatuhkan hingga hak tersebut benar-benar diterima. Secara normatif, hak-hak seperti nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan pelunasan mahar seharusnya dilaksanakan oleh suami secara sukarela. Dalam praktik, pelaksanaannya bisa melalui kesadaran suami atau melalui mekanisme paksa jika suami tidak memenuhi kewajiban, sehingga peran pengadilan menjadi penting ketika permohonan eksekusi diajukan.

Dari perspektif Teori Penegakan Hukum Friedman, tantangan muncul dari interaksi antara substansi hukum yang jelas, struktur pengadilan yang tersedia, dan kultur hukum masyarakat yang masih lemah. Strategi penundaan ikrar talak sebelum hak-hak terpenuhi merupakan bentuk penegakan preventif untuk meminimalisir sengketa lanjutan, sementara eksekusi dilakukan jika hak tidak dipenuhi secara sukarela. Namun, kemampuan ekonomi suami sering mempengaruhi kelancaran pelaksanaan, sehingga hakim harus menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam setiap putusan. Secara konseptual, penegakan hak berlangsung dalam tiga lapisan: normatif melalui amar putusan, preventif melalui penundaan ikrar talak, dan represif melalui mekanisme eksekusi. Keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya diukur dari aturan yang ada, tetapi juga sejauh mana pengadilan mendorong pelaksanaan nyata dan

partisipasi para pihak. Tantangan terbesar terletak pada budaya hukum masyarakat yang masih lemah, sehingga peningkatan literasi hukum, sosialisasi hak-hak pasca perceraian, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan substantif bagi istri dan anak.¹³

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam penegakan hak anak dan mantan istri bukan terletak pada kekurangan regulasi atau ketidaksiapan struktur pengadilan, melainkan pada aspek budaya hukum masyarakat yang masih lemah. Oleh karena itu, perbaikan sistem ke depan tidak hanya memerlukan penguatan aturan dan prosedur, tetapi juga peningkatan literasi hukum, sosialisasi hak-hak pasca perceraian, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pihak yang tidak patuh agar prinsip keadilan dan kepastian hukum benar-benar terwujud dalam praktik.

Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan jaminan hak anak dan mantan istri pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare

Upaya pelaksanaan hak anak dan mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Parepare melibatkan rangkaian tindakan oleh pengadilan dan para pihak untuk memastikan hak-hak yang ditetapkan dalam putusan benar-benar terlaksana. Hak-hak materiil seperti nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan pelunasan mahar menjadi fokus utama, karena efektivitas putusan dan keadilan bagi pihak yang lemah bergantung pada pemenuhannya.

Pengadilan melakukan beberapa upaya, antara lain menyusun amar putusan yang rinci, menunda ikrar talak hingga kewajiban suami dipenuhi, dan menyediakan mekanisme eksekusi jika kewajiban tidak dilaksanakan secara sukarela. Selain itu, hakim memberi penjelasan dan nasihat selama persidangan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan sukarela. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya penguatan kepastian hukum dan perlindungan substantif bagi anak dan mantan istri. Efektivitas penegakan hak ini dipengaruhi oleh tiga elemen Friedman: substansi hukum yang lengkap, struktur pengadilan yang mendukung, dan kultur hukum masyarakat. Hambatan muncul dari rendahnya kesadaran mantan suami dan pemahaman prosedural

¹³ Lawrence M Friedman And Others, 'Legal System In The Perspectives Of H . L . A Hart', Pp. 51–61.

mantan istri, sehingga pengadilan juga berperan dalam pembinaan kultur hukum melalui informasi, mediasi, dan pengawasan administratif.

Langkah pengadilan menunda ikrar talak hingga kewajiban dipenuhi dan menetapkan nafkah anak secara rinci adalah bentuk afirmasi keadilan bagi pihak yang paling lemah. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kepentingan anak, mantan istri, dan kemampuan ekonomi suami, sehingga putusan tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, upaya pengadilan dapat diringkas dalam tiga bentuk: preventif (penundaan ikrar), eksekutorial (mekanisme paksa), dan pembinaan hukum (informasi, teguran, administrasi). Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan hak pasca perceraian bersifat aktif, terstruktur, dan berorientasi pada kepastian, keadilan, serta kemaslahatan pihak yang paling membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.
- Amin, Mindriani, L Sudirman, Rusdaya Basri, and Islamul Haq. "Rio Law Jurnal Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah , Nafkah Mut ' Ah Dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang" 2 (2025).
- Aris, Aris, and Fikri Fikri. "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian." *Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 89–102. <https://doi.org/10.35905/almayyah.v10i1.449>.
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. "KELUARGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR." *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Friedman, Lawrence M, Mustafa Afifi, Ab Halim, and Shabrina Zata Amni. "Legal System in the Perspectives of H. L. A Hart," n.d., 51–61.
- Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Usroh* Volume 6, no. 1 (2022): 62–79.
- Hukum, Dian Ayu Safitri Fakultas. "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian" 4, no. 01 (2024): 34–56.
- Iksan, Adnan, and Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.

Miftah, Mushafi, Syarif Hidayatullah, and Siti Aisyah. "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman." *At-Turost : Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2021): 179–88. <https://doi.org/10.52491/at.v8i2.67>.

Murniasih. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Artikel Pada Pengadilan Agama Sanggau* 2019 (2022): 1–23.

RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya*, 2011.